

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN PENYALURAN PRIORITAS
PENGUNAAN PEMANTUAN DAN EVALUASI DANA
DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
ANGGARAN 2022 DI DESA KENTEN LAUT
KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN
BANYUASIN**

DISUSUN OLEH :

Nama : BEZATULO NDRURU
Nim : 19.11.085
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Bezatulo Ndruru, Nim: 19.11.85, Implementation of Banyuasin Regent Regulation Number 99 of 2020 concerning procedures for allocating priority distribution for the use of monitoring and evaluation of village funds in Banyuasin Regency for the 2022 fiscal year in Kenten Laut Village, Talang Kelapa Subdistrict, Banyuasin Regency, Department of Administration at the College of Science Palembang State StiaSatya Administration, Main Supervisor (I) Mr. SyaifulSahri, S.E., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. EdiSuharli, S.H., M.Si

This research aims to see whether the implementation of Banyuasin Regent Regulation number 99 of 2020 concerning procedures for allocating priority distribution for the use of monitoring and evaluation of Village funds in Banyuasin Regency for the 2022 fiscal year in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, Policy from George C. Edward III in Agustino (2008:149-154)

With the results of the interview with information on the distribution of direct cash assistance (BLT) for village funds for the 2022 fiscal year in December to beneficiary families (KPM) (BLT) of 175 KPM village funds with a total assistance of IDR. 300,000.00 (Three Hundred Thousand Rupiah) using the cash method. As for the proof of handover of the distribution of direct cash assistance (BLT), hopefully in the future it will go well and be used as intended.

The results of the test data analysis, which is confirmed by research and observation, are running well, but there are still weaknesses in the attitude disposition indicators and the village head's administrative process according to Banyuasin Regent's Regulation Number 99 of 2020 is running well. Keywords: implementation of Banyuasin Regent's Regulation Number 99 of 2020 2022 budget

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pandemi Virus Corona Disease adalah skala penyebaran penyakit Virus corona Disease

yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Impelementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas**

Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa. Bagaimanakah implementasi peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Program dalam Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengambil tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui menganalisa Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Program Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di. Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Kota Palembang
2. Mengidentifikasi Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Sebagai suatu bahan rekomendasi dan pertimbangan yang dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang Revitalisasi peraturan dalam meningkatkan penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di. Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Kota Palembang

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi masukan dan reverensi bagi pembaca yang dapat berkaitan dengan revitalisasi meningkatkan penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

4. Bagi STIA Satya Negara

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bacaan dan kajian mahasiswa STIA Satya Negara Palembang.

implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademis yang mengemukakan tentang pengertian implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

2.2 Proses Penerapan Implementasi

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:22) Proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahap yaitu

a. Tahap Interpretasi (Interpretation) merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional aktivitas terpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengomunikamkan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh

B. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi secara umum, artinya implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan berdasarkan yang dilakukan rencana yang telah disusun atau dibuat secara cermat dan perinci sebelumnya, pendapat lain mengatakan bahwa pengertian

nasyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah tujuan dan sasaran kebijakan Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya) penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan dari mana sumbernya bagaimana menggunakan dan mempertanggung jawabkan), penetapan prasarana dan sarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Tahap Aplikasi Application)

- b. Tahapan aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dan pelaksanaan masing masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya

2.3 Tujuan Implementasi

Implementasi ditujukan untuk mencapai tujuan, Menurut (Faried Ali dan Andi Syamsu Alam 2012;16) bahwa tujuan itu pada umumnya adalah untuk

- a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
- b. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai koordinator)
- c. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi

(negara sebagai pembagi alokasi

2.5 Indikator Implementasi

Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrument penting untuk mengevaluasi implementasi suatu kebijakan. Ciri-ciri indikator yang baik menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:25) yaitu:

- a. Memiliki relevan dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi
- b. Memadai, dalam arti jumlah indikator yang kita gunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan

Dalam Subianto (2020;18) Van Mater dan Van Horn memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Subarson, 2010:70)

2.6 Model Implementensi Kebijakan

Mode Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses mplementasi kebijakan publik. Model implementasi berisi variebel-variebel dan factor yang

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan publik. Berikut ini model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan menurut para ahli

1. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

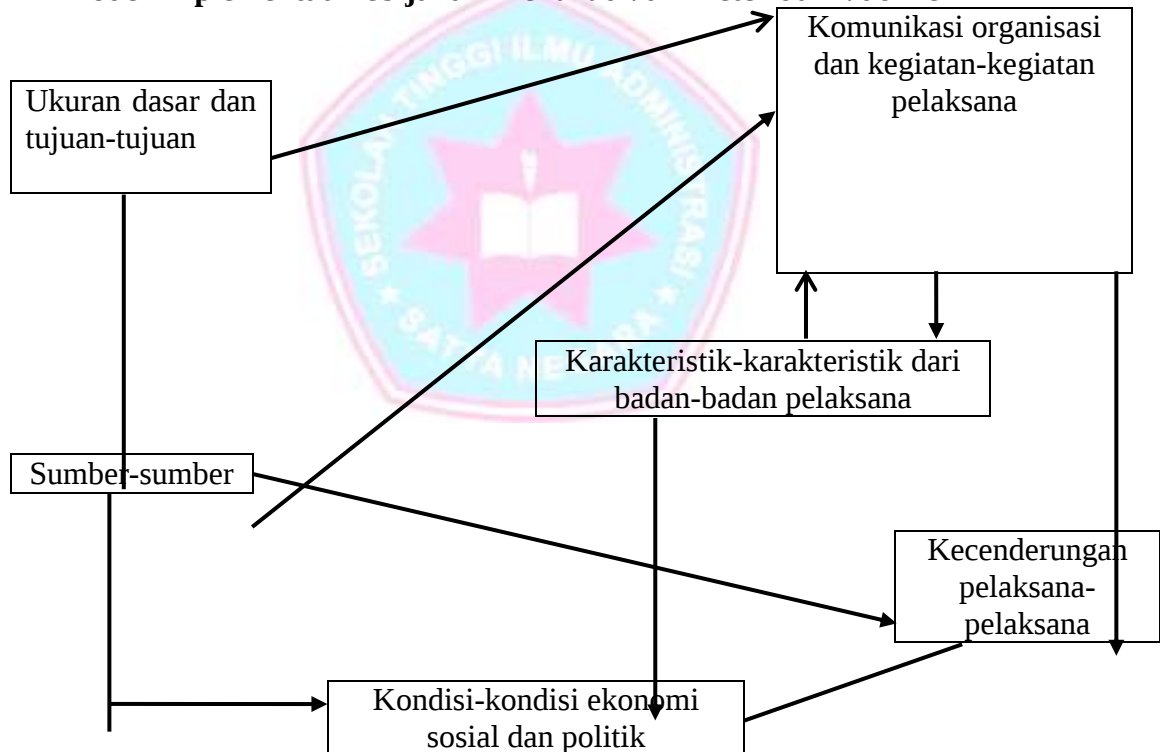
Van Meter dan Van Horn dalam A. Wahab, 2004:78) teori nya ini beranjak dari sebuah argumen bahwa "Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh faktor kebijakan yang akan dilaksanakan Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan

kebijakan dengan prestasi kerja (Performance) Hal yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja diprahkan oleh sejumlah variabel bebas (Independent Variable) yang saling berkaitan. Variabel variabel bebas itu adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan
2. Sumber-sumber kebijaksanaan
3. Ciri-ciri atau sikap Badan / Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar Organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana dan,
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Gambar 2

Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



Sumber Van Meter dan Van Horn dalam A Wahab (2004:78)

2. Model Implementensi menurut Merilee S. Grindle:

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2013: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar. Yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi, Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.

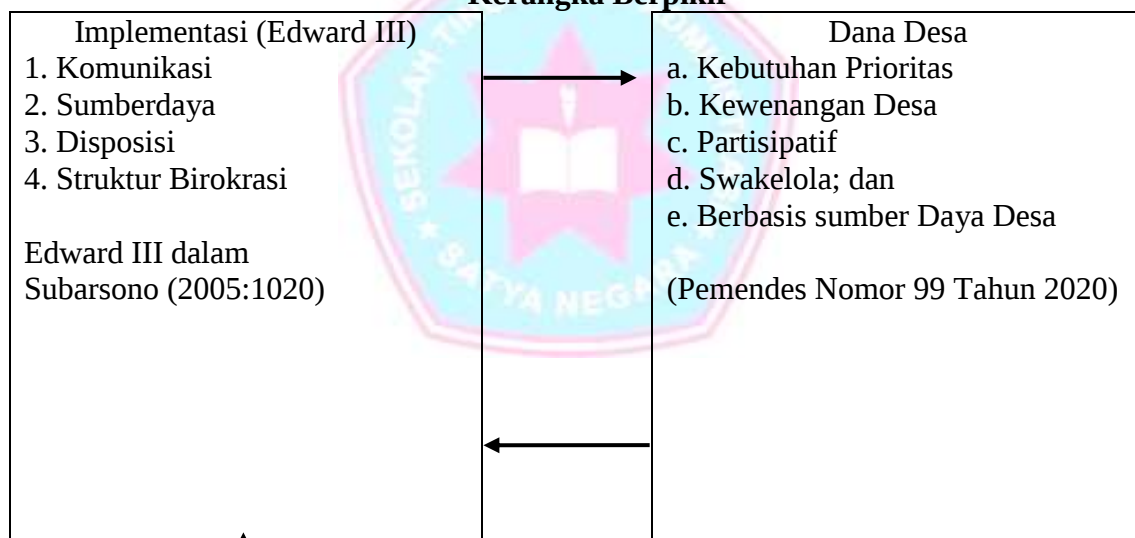
3. Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa yang diidentifikasi sebagai masalah penting. (Sugiyono, 2017). Kerangka Berpikir Penelitian ini dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.

Gambar 4
Kerangka Berpikir



Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

C. PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti yaitu Kantor Desa Kenten Laut pemulutan selatan Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung kelapangan meneliti objek kajian dan melakukan interaksi langsung dengan informan bertujuan agar mendapatkan informasi yang mendalam mengenai implementasi peraturan pemerintah undang-undang pemerintah tahun 2009 negeri sipil. dikantor Desa Kenten Laut termasuk hambatan apa saja yang dihadapi serta upaya apa yang dilakukanya untuk mengatasinya.

Menurut Sugiyono (2017) konseptual adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara kegiatan variabel penelitian, yaitu di antara variabel terkait dan variabel bebas yang akan diukur atau diamati melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi konsep digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2012:15) Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Defenisi Konsep

Secara umum defenisi konseptual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi, pusat perhatian ilmu sosial, dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya (Singarimbun dan Efendi, 2011)

Menurut Sugiyono (2017) konseptual adalah suatu hubungan yang akan

menghubungkan secara teoritis antara bagian variabel penelitian, yaitu diantara variabel terkait dan variabel bebas yang akan diukur atau diamati melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi konsep digunakan dalam penelitian

Agar tidak terjadi kekaburan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan defenisi konsesptual masing-masing variabel dari penelitian ini

a. Implemetasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Agustino, 2012:139)

Secara umum operasionalisasi variabel merupakan upaya mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karekteristi yang di amati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat

Menurut Singarimbun dan Efendi, (2011:146). Defenisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut. Vareibel yang peneliti gunakan sesuai dengan model implementasikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Penelitian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat dipartipasikan memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strastegis penelitian, karena

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung dilapangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman yang mencari permasalahan yang terjadi. Penulis dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Program dalam Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin? (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 1), yaitu menggunakan metode observasi non participant. Artinya peneliti datang kelokasi penelitian namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan dari subjek penelitian artinya peneliti melakukan pengamatan terkait.

b. Wawancara

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh informasi dengan mewawancarai orang terlihat langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Program dalam Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data di peroleh melalui data tertulis dan mengevaluasi untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi, berkaitan dengan dokumen pemerintah kesimpulan pertemuan peristiwa tertulis laporan penelitian, dan artikel media masa yang

ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

d. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Tenik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi.

Teknik analisis data merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (traingulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mwngakibatkan variasi data semakin tinggi. Sehingga teknik analisis data yang digunakan sebelum ada polanya sudah jelas. Analisis data medel Miles dan Huberman tahun dibagi menjadi tiga alur 1. Redukasi data, 2. Penyajian data dan 3. Penarik kesimpulan di dalam buku?

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data artinya proses, cara pembuatan mengumpulkan perhimpunan, pengarahan. Data berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Jadi, secara singkat, teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian?

b. Redukasi Data

Redukasi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan ditranformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagiannya?

c. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan. Hubungan antar ketegori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merendahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami?

d. Penarikan Kesimpulan

Dengan demikian simpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin

Sebagaimana secara singkat telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa menurut George C. Edward III ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi implementasi. Dinilai dari kejelasan sudah cukup baik, koordinasi dan komunikasi antara bawahan dan atasan didalam Implementasinya dibual SOP (Standar Operasional Prosedury pada masing-masing pelaksana sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasilw awancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi memang harus didukung oleh fasilitas berupa sarana dan prasarana sehingga proses implementasi dari suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dan pada kantor desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin sarana dan prasarana perlu ditingkatkan lagi terutama penambahan pendinginan ruangan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memilikidisposisi yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

Hasil wawancara dengan kepada kepala dusun kenten laut Ibu Holilah sebagai berikut: “Disposisi dan hasilnya sesuai dengan komitmen yang telah di buat dalam kebijakan”. (Wawancara pada Tanggal 10 April 2023 sampai 10 Mei 2023)

“Sikap impelemntor ketika menjalankan kebijakan sudah baik kerena tugas yang dikerjakan dengan target yang telah ditentukan”. (Wawancara pada Tanggal 10 April 2023 sampai 10 Mei 2023)

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pegawai kantor desa kenten laut dalam melaksanakan tugas sesuai bagian atau jabatan yang telah diberikan dalam struktur organisasi.

5.3 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan ini memberikan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi sangat penting bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagaimana yang menemukan adanya upaya pemerintahan desa untuk menunjukkan mereka bahwa dalam pengelolaan keuangannya telah menerapkan prinsip transparansi. Sebagai contoh setiap adanya pencairan dana desa, pengelola akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, untuk menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa, mereka memang yang berisi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntansi merupakan suatu tindakan pencatatan data keuangan yang nantinya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna informasi dalam mengambil suatu keputusan. Menyatakan akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintah desa) untuk melakukan tindakan yang efektif efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan bagi entitas (misalnya kepala desa) yang dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan pemagangan?
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa

atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok /atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya?

3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program kegiatan ketahanan pangan Desa?
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi pelatihan paralegal bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa?
5. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan pelestarian lingkungan hidup dan /atau?
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pengalokasian Dana Desa di setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, maka Dana Desa di setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Besaran alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Terdapat 3 kondisi terkait jumlah desa yang harus diperhatikan oleh Kepala Daerah, yaitu :

- 1) Jumlah Desa di Kabupaten/Kota berbeda dengan jumlah Desa yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Bupati/Walikota wajib memberitahukan perbedaan jumlah desa kepada Menteri Dalam Negeri Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.
- 2) Jumlah Desa di Kabupaten/Kota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Bupati/Walikota wajib menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota setelah

dikurangi jumlah alokasi dasar untuk selisih jumlah desa tersebut.

- 3) Jumlah Desa di Kabupaten/Kota lebih banyak dibandingkan dengan jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Bupati/Walikota menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Dalam Negara.

1. Penyaluran Prioritas Penggunaan Dana Desa

- a. Prioritas penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa?
- b. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
- c. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau badan kerjasama antar desa,

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

2. Pemantauan dana desa

- a. Menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai **tata cara** pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa di RKUD.

3. Evaluasi dana desa

- a. Penghitungan pembagian dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota dan
- b. Merealisasi penyaluran dan penggunaan dana desa?

Sikap menghargai dalam melayani juga hampir sama dengan sikap sopan santun. Sikap menghargai dapat dilakukan dengan menyapa serta tersenyum dengan pengguna layanan, menanyakan dan mencatat keperluan pelanggan, memberikan penjelasan yang berkaitan dengan keperluan pelanggan, dan berusaha agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Sikap ini harus dimiliki oleh pegawai layanan. Peneliti juga mengamati bahwa pegawai pelayanan di kantor desa kenten laut sudah semua memiliki sikap menghargai kepada pengguna layanan. Seperti yang dikatakan oleh mba Ferli bahwa:

“Pegawai disini sudah melayani dan menghargai saya kok kk, karena pegawai menanyakan apa keperluan saya, mengerjakan keperluan saya dalam hal pelayanan dan menghargai saya dalam berbicara”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pengguna layanan dapat disimpulkan bahwa pegawai di kantor desa kenten laut sudah melayani masyarakat dengan baik dan menghargai serta tidak membedakan.

5.4 Pembahasan

1. Implementasi

Bagian ini akan memaparkan dari hasil penelitian yang merupakan hasil observasi, dokumentasi, wawancara dengan para informasi penelitian atau narasumber di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Kota Palembang. Sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Desa Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

a. Komunikasi

Berdasarkan pendapat diatas implementasi peraturan bupati nomor 99 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian penyaluran prioritas penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa dalam kabupaten banyuasin tahun anggaran 2022 di desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin sudah cukup sehingga perlu adanya peningkatan.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia merupakan hal pokok pelaksanaan implementasi peraturan bupati nomor 99 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian penyaluran prioritas penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa dalam kabupaten banyuasin tahun anggaran 2022 di desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupa tenbanyuasin pada sistem pelayanan Terpadu Di kantor desa kenten laut kabupaten banyuasin. implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumberdaya manusia yang cukup yang berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan dengan berkaitan jumlah sumberdaya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumberdaya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
- b. Informasi, dalam implemenentasi kebijakan informasi mempunyai da bentukyaitu yang pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan yang kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Informasi juga menjadi

faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

- c. Wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di maka publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitasakan menurut yang manakah wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Pengadaanfasilitas yang layak, seperti peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi peraturan bupati nomor 99 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian penyaluran prioritas penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa dalam kabupaten banyuasin tahun anggaran 2022 di desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin. Kemudian harus didukung oleh informasi yang akurat jelas dan transparan sehingga proses implementasi dari suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Lalu wewenang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan

penilaian prestasi kerja pegawai karena dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan wewenang masing-masing. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana pada kantor desa kenten laut sudah cukup memadai hanya saja perlu agar peningkatan seperti penambahan kursi serta penambahan pendingin ruangan.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan yang menerangkan bahwa sikap yang dimiliki oleh informan perlu di tingkatkan lagi keramahan pada saat melakukan pelayanan.

d. Struktur Birokrasi

Ada dua karakteristik yang dapat mendingkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

- a. Membuat standar operating prosedur (SOP) yang lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau dilaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang dengan bidangnya masing-masing. Indikator struktur birokrasi ini bertujuan untuk mengetahui kasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada pegawai di kantor desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin mengenai impiementasi peraturan bupati banyuasin nomor 99 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian penyaluran prioritas penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa dalam kabupaten banyuasin tahun anggaran 2022 di kantor desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin. Tentang pelayanan publik pada sistem pelayanan terpadu di kecamatan banyuasin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, didapat informasi bahwa struktur organisasi sudah baik namun

penempatan pegawai masih ada yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Meskipun demikian, pegawai mampu untuk malankan tugas yang telah diberikan. Maka dalam implementasi peraturan bupati banyuasin nomor 99 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian penyaluran prioritas penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa dalam kabupaten banyuasin tahun anggaran 2022 di desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin.

2. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

- a) Dikarenakan oleh hambatan politik. Ini hal memungkinkan terjadi karena adanya berbagai “kepentingan” para Actor yang bermain di area perumusan dan pengimplementasikan kebijakan ini menyebabkan sasaran dalam hambatan implementasi?
- b) Ketidak mampuan sumber daya manusia. Artinya dalam hal ini mencakup hambatan implementasi SDM dalam bidang teknis dan administratif. Hal ini yang menjadikan masyarakat kadang menjadi bingung ketika ada suatu kebijakan baru?
- c) Yakni adanya KKN dalam perumusan dan pengimplementasikan kebijakan sehingga jajaran yang terkena kasus suap terkait perumusan dan pengimplementasikan kebijakan?

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai pada bab penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan antara lain: Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin

Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah melakukan pembaharuan dan perubahan untuk mencapai good governance terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di kantor Desa Kenten Laut. Kantor Desa Kenten Laut telah melaksanakan fungsi dari implementasi peraturan bupati untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam implementasi peraturan bupati merupakan suatu perubahan signifikan elemen-elemen seperti kelembagaan, sumberdaya manusia, aparatur, ketata laksanaan, akuntabilitas, aparatur pengawasan, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (implementasi) kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis, sebab Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat.

Kantor Desa kenten laut sudah dapat dikatakan baik, dikarenakan telah memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, seperti proses administrasi, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelayanan merupakan suatu kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu instansi atau perusahaan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan sangat penting karena menyangkut kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Salah satu aspek yang paling berperan dalam pemberian kepada masyarakat adalah aspek sumber daya manusia atau pegawai. Semua itu sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan di kantor desa kenten laut

kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin kota palembang.

3.Hambatan Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

- a. Faktor-faktor yang menjadi hambatan di desa kenten laut yaitu prasarana yang menjadi faktor penghambatan adalah tidak adanya alat scan suhu tubuh yang digunakan untuk cek suhu tubuh pada saat sebelum memasuki lingkungan desa kenten laut?
- b. Di kantor desa kenten laut kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin berdasarkan penelitiannya, dimana dari tempat dari implementasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa perilaku pelaksanaan dalam program dana desa ini sudah berjalan dengan baik. Karena kedua indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku?
- c. Sedangkan komunikasi dan sumber daya manusianya belum begitu baik dalam pelaksanaannya. Demikian juga dengan prinsip dan prioritas penggunaan dana desa yang di laksanakan di desa kenten laut. Pada prinsip penggunaan dana desa di desa kenten laut sudah dilaksanakan dengan baik., melihat dari beberapa prinsip penggunaan dana desa yang dilaksanakan sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, misalnya dengan pelaksanaan pembangunan yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat desa dengan tujuan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?

6.2 Saran

Berdasarkan Simpulan diatas, penulis dapat memberikan saran kepada pemerintahan Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Banyuasin Kota Palembang sebagai berikut:

1. Agar pegawai pemerintah Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan informasi yang lebih meningkatkan lagi didalam melaksanakan fungsi dari implementasi peraturan bupati sehingga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pelayanan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari yang diberikan bisa lebih baik lagi?
2. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja yang diberikan pegawai demi kesejahteraan bagi masyarakat dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka?
3. Desa kenten laut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan pengalokasian dana desa (DD) dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa agar dapat meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan desa?

DAFTAR PUSTAKA

dek Kusnadi, 2013, Administrai Publik, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya kardus

Maturbong, 2012, Model-model implementasi

Harsono, Hanifah, 2002, Implementasi Kebijakan Dan Politik, Bandung: PT. Sumber Mitra.

Hardiansyah, 2018, Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gava Media.

Ismail Nurdin, 2019, Kualitas Pelayanan Publik, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 99 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Prioritas Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

Jones, 2006, Artiken Cendekiawan Bagi Pengertian Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006, Jakarta: Balai Pustaka

Nurazizah, 2020, Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutiara Timur

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2006, Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Supardi dkk, 2021, Pedoman Penyusunan Skripsi, Palembang: Stia Satya Negara.

Sugiono, 2016, Metode Penelitian Kualitatif dan

Susilo, 2007. Pengertian implementasi menurut para ahli berikut contoh rencananya.

Usman, Nurdin, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT. Prasindo Persada.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012